



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 03A TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT URUSAN INTERNASIONAL FAKULTAS TAHUN 2021
(JANUARI 2021 - DESEMBER 2021)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan jaringan dan kerjasama internasional antara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang dengan institusi pendidikan/non-pendidikan di luar negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan program pengembangan meliputi pengembangan program-program akademik/non-akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, sistem pengelolaan fakultas yang berwawasan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 585 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-941/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B-173/PP.00.9/PST-II/2019 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim pengelola Pusat Urusan Internasional Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pengelola Pusat Urusan Internasional Fakultas Sains dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mencari dan menyebarluaskan informasi peluang pendanaan riset internasional dan peluang studi lanjut luar negeri secara sistematis dan terintegrasi;
 2. Menyediakan layanan konsultasi dan mengorganisir kegiatan diskusi multidisiplin terbuka tentang proposal riset dari SDM internal Fakultas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta memetakan kemungkinan kolaborasi internal;
 3. Mendukung kegiatan ilmiah SDM fakultas dengan memberikan dukungan untuk mempresentasikan hasil penelitian di konferensi internasional;
 4. Mengkoordinasikan kunjungan pimpinan dan SDM fakultas ke luar negeri dalam rangka pengembangan kerjasama;
 5. Mendukung penyelenggaraan kelas internasional dan internasionalisasi program studi di Fakultas Sains dan Teknologi dengan membantu penyediaan dosen tamu beserta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas internasional;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 03A TAHUN 2021
TANGGAL 19 Januari 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT URUSAN INTERNASIONAL TAHUN 2021
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TIM PENGELOLA PUSAT URUSAN INTERNASIONAL FAKULTAS TAHUN 2021
(JANUARI 2021 - DESEMBER 2021)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Penanggung Jawab : Dr. Munir, M.Ag
Pengarah : 1. Dr. Irham Falahudin, M.Si.
2. Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes., AIFO
3. Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd

Ketua : Chairul Ichsan, S.Pd., M.Sc
Sekretaris : Siti Rodiah, S.Pd., M.Si
Anggota : 1. Awalul Fatiqin, M.Si
2. Rusmala Santi, M.Kom
3. Darussalam, S.Kom., M.Sc

